



# Evaluasi Praktik Penyusunan Keterangan Pihak Terkait PHPU Legislatif 2024

**Organisasi Advokat Angkatan VII**

Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI


Kamis, 14 Desember 2023



**“adalah tidak benar....  
karena.....  
Berdasarkan bukti PT-...”**



# Pointers Evaluasi




## 1. Substansi/Esensi Keterangan Pihak Terkait

- Keterangan Pihak Terkait tidak sama dengan Permohonan Pemohon
- Keterangan Pihak Terkait bertujuan untuk “mempertahankan” diri sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) = defensif
- Sedangkan Permohonan adalah upaya “menggugat” pihak yang menang = offensif
- Penggunaan Eksepsi harus cermat dan tepat. Tidak semua harus dieksepsi. Eksepsi adalah alternatif.

## 2. Teknis Penulisan/Penyusunan sesuai PMK

- Penulisan Perihal harus jelas (Keterangan Pihak Terkait) atas permohonan yang diajukan oleh partai/perorangan
- Sesuai soal, Adalah Kuasa Hukum Pihak Terkait
- SK KPU harus dicantumkan
- Uraian bahwa dalil Pemohon tidak benar/tidak berdasar harus disertai bukti yang relevan
- Daftar Alat Bukti

# Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait



Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK (22 - 23 Apr 2024)

Penyampaian Ketetapan Pihak Terkait  
23 - 24 Apr 2024




Diterbitkan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan



# Pengajuan Keterangan Pihak Terkait



diajukan paling lama



# Eksepsi



**DALAM EKSEPSI** (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

**II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

**III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

*V. Eksepsi lainnya (jika ada)*

Jika, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon  
Tenggang Waktu Pengajuan dan Permohonan telah jelas,  
maka Tidak Perlu Mengajukan Eksepsi

Pihak Terkait langsung menanggapi/menyanggah Pokok Perkara

# Eksepsi di PHPU



## Eksepsi Absolut

### > **Objek**

- SK KPU Nasional

### > **Legal Standing**

- surat dpp
- surat kuasa
- Tenggang waktu

### > **Eksepsi lain-lain :**

- surat kuasa (pemberi kuasa, kekhususannya, khusus utk apa).
- masalah ttd (ketua sekjen ttd).
- Tanggal surat kuasa

### > **Pokok permohonan**

- Obscur (tdk sesuai posita dan petitum)
- Bukti diajukan pada saat sidang-disahkan saat sidang.
- Disusun rapi, dinasegel, dilabel

# Hindari Eksepsi Yang Mubazir dan Tidak Konsisten



Contoh:

Ketika mencantumkan EKSEPSI terkait Kewenangan MK, Kedudukan Hukum dan Tenggang waktu

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

-----tapi di bagian akhir eksepsi kewenangan MK, ada kesimpulan seperti ini-----

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD

>> Pada bagian Kedudukan Hukum, Menurut Pihak Terkait, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU.

Lalu disimpulkan

PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT

>> Eksepsi itu ditujukan kepada PEMOHON, maka harus dijelaskan/dijabarkan apakah PEMOHON memenuhi kedudukan hukum atau tidak,

>> Termasuk jika mau mengeksepsi TENGGANG WAKTU pengajuan, maka harus dibuktikan apakah melewati waktu yang ditentukan atau tidak .

# Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).





# Pihak Terkait dalam Praktik PPHU



- Pihak Terkait pada umumnya akan sama posisinya dengan KPU/Termohon (membantah dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon)
- Dalil-dalil Pihak Terkait harus argumentatif dan berlandaskan alat bukti (Jika dalil Pemohon tidak benar, lalu yang benar menurut Pihak Terkait seperti apa)
- Pihak Terkait juga dapat mengajukan saksi (jika diperlukan)
- Petitum Pihak Terkait lazimnya meminta Penetapan Suara yang benar menurut Termohon (KPU)
- Daftar Alat Bukti milik Pihak Terkait

# PHPU 2019

**Diagram 2**  
**PERBANDINGAN PERKARA PHPU**  
**LEGISLATIF YANG DILANJUTKAN**  
**DENGAN YANG TIDAK DILANJUTKAN**




- Pada 22 Juli 2019, Majelis Hakim Konstitusi membacakan putusan dismissal bagi perkara PHPU Legislatif 2019.
- Putusan tersebut merupakan putusan sebelum putusan akhir yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan pengumuman atas perkara yang dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.
- Perkara yang dijatuhkan putusan sela terkait beberapa alasan, di antaranya:

- 1) permohonan ditarik oleh Pemohon;
- 2) objek permohonan yang salah;
- 3) renvoi yang bersifat substansi;
- 4) ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan;
- 5) ketidaksesuaian antara dalil permohonan dan petitum; ataupun
- 6) permohonan yang tidak sesuai dengan format permohonan PHPU Legislatif sebagai diatur dalam PMK

# PHPU 2019

**Diagram 3**  
**AMAR PUTUSAN PHPU LEGISLATIF 2019**



- Kabul Sebagian
- Ditolak
- Tidak Dapat Diterima



Sekian  
Terima Kasih

